

KARYA TULIS ILMIAH

Angka Kredit Pengembangan Profesi
Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ULP Kabupaten Badung

Oleh :

I Gde Uma Darmapramita, ST. MT

**MANGUPURA
2016**

TINGKAT KEMATANGAN (*MATURITY LEVELS*)
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia saat ini terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Perpres 70 tahun 2012, Kabupaten Badung telah membentuk unit kerja yang secara tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kiprah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpusat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mendapat apresiasi dari LKPP. Bentuk apresiasi terhadap kinerja ULP Kabupaten Badung tersebut adalah ditetapkannya ULP Kabupaten Badung sebagai salah satu ULP Percontohan Indonesia. Sebagai ULP Percontohan Indonesia, ULP Kabupaten Badung dipandu untuk dapat melakukan *self assessment* terkait tingkat kematangannya (*maturity levels*).

Penilaian terhadap tingkat kematangan (*maturity levels*) dilakukan berdasarkan *maturity levels Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2)* yang ditetapkan oleh LKPP. Konsep IPM2 mengenalkan 5 tingkat kematangan yakni *Reactive, Compliance, Proactive, Performed, dan Sustained*

Keberadaan ULP Kabupaten Badung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting. Berkaitan dengan terjaminnya proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perundangan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Badung secara keseluruhan. Melalui identifikasi serta analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan (*maturity levels*) akan dapat tersusun peta jalan (*road maps*) pengembangan ULP Kabupaten Badung sebagai unit kerja yang profesional dan mandiri.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung ?

2. Di tingkat manakah kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung dan tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung saat penelitian ini dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Anonim, 2010)

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pengadaannya melalui pemilihan penyedia barang/jasa menurut Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 7 yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3. Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut ULP memiliki tugas dan kewenangan seperti telah diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan dipertegas melalui Perka LKPP No.5 Tahun 2012 tentang ULP.

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung mengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membentuk ULP Kabupaten Badung dengan lebih dulu membentuk Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung melalui SK Bupati Badung tertanggal 6 Januari 2011. Tim ini bertugas merumuskan perorganisasian, personil, peralatan serta penganggaran ULP Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung merumuskan personil yang akan menduduki posisi di ULP Kabupaten Badung. Sebelum ULP Kabupaten Badung terbentuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui panitia pengadaan di lingkungan SKPD. Panitia pengadaan dalam SKPD ini dibentuk dengan SK Kepala SKPD selaku PA dalam SKPD bersangkutan dan ditetapkan tiap tahun sebelum pelaksanaan APBD. Mengacu ketentuan pasal 14 Perpes 54 Tahun 2010 bahwa K/D/L/I wajib memiliki ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa, serta harus dibentuk oleh Kepala Daerah, maka selanjutnya Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung menyeleksi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk diposisikan dalam organisasi ULP. Pegawai-pegawai ini dipilih dari perwakilan panitia pengadaan di SKPD yang memang tugas sehari-harinya melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya merumuskan posisi organisasi, struktur organisasi serta penganggaran ULP. Hasil rumusan tim ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung No. 70 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Badung. Sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya diterbitkan SK Bupati Badung No. 2147/01/HK/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada ULP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

ULP Kabupaten Badung dibentuk dengan komposisi yang mempertimbangkan dengan beban kerja yang merupakan konsekuensi besaran APBD Kabupaten Badung rata-rata tiap tahunnya. Pertimbangan tersebut menghasilkan organisasi ULP Kabupaten Badung yang terdiri atas 9 Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing pokja terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua pokja, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota, dengan didukung sekretariat untuk penanganan hal-hal yang bersifat administratif. ULP Kabupaten Badung secara organisasi diposisikan menempel pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, yang merupakan instansi yang secara tugas pokok dan fungsinya sebagai pembina pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung.

Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan merupakan unit kerja yang bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No.5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga LKPP sangat berkepentingan dalam mendorong serta mengembangkan ULP untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai prinsip pengadaan dan indikator kinerja yang ditetapkan. Upaya LKPP tersebut dilakukan dengan mendorong serta mengembangkan ULP serta memperkuat kapasitasnya melalui program Modernisasi Pengadaan Nasional yaitu ULP Percontohan. ULP Percontohan adalah ULP di K/L/D/I yang terpilih untuk mendapatkan pembinaan di bidang kelembagaan, tata laksana, pembinaan SDM dan teknis pengadaan melalui program modernisasi pengadaan. Sebagai langkah awal LKPP melalui Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia melakukan pendampingan kepada ULP Percontohan untuk melakukan penilaian diri (self assessment) terhadap tingkat kematangannya (maturity levels).

Tingkat kematangan (maturity levels) Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini ditetapkan dengan Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2) yakni :

1. Reactive

- 1) Belum ada perencanaan staf ULP yang formal, penempatan staf ULP didasarkan pada ketersediaan staf yang ada
- 2) Tingkat kompetensi SDM ULP belum mencukupi kebutuhan dasar, belum ada pola pengembangan kompetensi.
- 3) Belum ada jalur karir staf ULP (ad hoc). Pola insentif tidak jelas atau belum ada.
- 4) Strategi dan perencanaan pengadaan belum dijalankan dengan baik sehingga ULP bekerja reaktif terhadap kebutuhan pengadaan yang disampaikan PPK.
- 5) Pelaksana pemilihan penyedia masih berbentuk panitia, belum semua perangkat organisasi pengadaan terbentuk.
- 6) Belum ada pola kerja pengadaan barang/jasa berbasis kinerja
- 7) Kebutuhan teknologi informasi hanya untuk membantu dokumentasi proses pengadaan barang/jasa.
- 8) Pemahaman yang terbatas terhadap peran manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa. Bereaksi negatif jika terjadi masalah/kendala dalam pengadaan barang/jasa. Selalu punya alasan untuk bekerja dengan baik.

- 9) Masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa hanya fokus pada kepentingan masing-masing. Perhatian pimpinan terhadap terlaksananya pengadaan barang/jasa yang baik masih rendah, pakta integritas hanya di wilayah ULP.

2. Compliance

- 1) Perencanaan staf berupa Analisis Jabatan, beban kerja dan peta jabatan di ULP sudah dilakukan.
- 2) Tingkat kompetensi SDM ULP sudah memenuhi kebutuhan standar, pengembangan kompetensi melalui program pelatihan (training).
- 3) Jalur karir di ULP sudah jelas dengan mengimplementasikan jabatan fungsional. Pola insentif sudah jelas.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara taktikal. PA/KPA, PPK, ULP dan PPHP sudah menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana Perpres 70 tahun 2012 dan telah ada SOP di lingkungan ULP.
- 5) ULP sudah berdiri berdasarkan keputusan peraturan pimpinan K/L/D/I. Semua kegiatan ULP sudah didokumentasikan dengan baik.
- 6) Indikator kinerja pengadaan barang/jasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan pengadaan barang/jasa sudah dijadikan acuan namun fokus masih pada kepatuhan pada regulasi.
- 7) Kebutuhan teknologi informasi untuk otomatisasi proses pengadaan barang/jasa dengan standarisasi data melalui penggunaan aplikasi seperti SPSE, eMonev, dan sebagainya.
- 8) Mampu mengidentifikasi resiko dalam pengadaan barang/jasa, namun belum diterapkan teknik dan tata kelola yang standar dalam merespon resiko pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa menjadi sangat hati-hati dan cenderung lama dalam pengambilan keputusan.
- 9) Hubungan antar para pihak dalam pengadaan barang/jasa berbasis korespondensi. Pengambil keputusan pengadaan barang/jasa lebih menjalankan fungsi manajerial, pakta integritas telah berada di lingkungan para pihak pengadaan barang/jasa.

3. Proactive

- 1) Sudah ada prosedur standar untuk rekrutmen dan penempatan staf ULP
- 2) Tingkat kompetensi SDM para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa sudah memenuhi kebutuhan dasar, Pejabat Fungsional Tertentu ULP sudah memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat Madya, serta pengembangan kompetensi melalui program coaching.
- 3) Jabatan fungsional pengadaan barang/jasa jadi panutan fungsi lainnya. Ada insentif tambahan bagi para pihak dalam pengadaan barang/jasa baik berbentuk finansial maupun non finansial.

- 4) Sudah ada SOP dalam PA/KPA menjalankan fungsi strategi dan pemaketan, PPK sebagai perencana dan pengelola kontrak, ULP mengelola data penyedia dan pemilihan penyedia.
- 5) ULP sudah berdiri permanen berdasarkan keputusan/Perda pimpinan K/L/D/I. Semua fungsi ULP sebagaimana Perka LKPP No. 5 tahun 2012 sudah berjalan baik.
- 6) ULP sudah menerapkan kerangka kerja kinerja dan para pihak dalam pengadaan barang/jasa termasuk penyedia sudah memiliki standar kinerja pengadaan barang/jasa.
- 7) Kebutuhan teknologi informasi untuk solusi memberi nilai tambah pada optimalisasi kegiatan pengadaan barang/jasa, seperti efisiensi atau tingkat layanan yang lebih baik. Standarisasi data digunakan untuk menghasilkan laporan pengadaan barang/jasa yang diperlukan pengguna.
- 8) Sudah diimplementasikan SOP pengelolaan resiko pengadaan barang/jasa di ULP dengan fokus pada penanganan resiko pemilihan penyedia. Terjadi penurunan jumlah sanggahan dalam proses pemilihan. Sudah dilakukan mitigasi resiko-resiko internal yang muncul.
- 9) Koordinasi antar para pihak dalam pengadaan barang/jasa berbasis program kerja, para pengambil keputusan pengadaan barang/jasa berpikir luas untuk kepentingan organisasi keseluruhan.

4. Performed

- 1) Sudah terlaksana program kaderisasi di organisasi ULP (perencanaan promosi dan mutasi) untuk menjaga kinerja pengadaan.
- 2) Tingkat kompetensi SDM para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa sudah mencakup aspek-aspek pengadaan strategis, pengembangan kompetensi melalui program mentoring.
- 3) Tersedia beberapa jabatan structural organisasi yang mudah ditempati oleh staf ULP. Ada insentif tambahan berbasis kinerja pengadaan barang/jasa.
- 4) Kegiatan strategi pengadaan lebih intensif untuk mencapai target kinerja pengadaan. ULP memainkan peran aktif sebagai koordinator dan pembinaan para pihak yang terlibat proses pengadaan.
- 5) ULP sudah memiliki standar layanan pengadaan, dan berperan aktif dalam menjaga kinerja pengadaan barang/jasa
- 6) ULP sudah melakukan program pengendalian kinerja pengadaan barang/jasa secara aktif untuk mencapai sasaran. Framework manajemen kinerja pengadaan barang/jasa yang selaras dengan kinerja individu.
- 7) Kebutuhan teknologi informasi sebagai alat bantu strategis untuk menghasilkan kinerja pengadaan barang/jasa yang baik. Standarisasi informasi PBJ untuk memudahkan analisa dan evaluasi kinerja

- 8) Implementasi SOP pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa mencakup semua pihak dalam pengadaan barang/jasa dan penyedia dalam rangka menjaga pencapaian target kinerja keseluruhan. Sudah dilakukan mitigasi terhadap resiko eksternal pengadaan barang/jasa
- 9) Kerjasama antar pelaku pengadaan barang/jasa berjalan baik karena para pihak sudah memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa lebih efektif dan cepat. Etika pengadaan sudah membudaya dan telah tercipta pengawasan melekat di semua lini organisasi.

5. Sustained

- 1) Selalu dilakukan review tahunan atas perencanaan staf, rekrutmen dan kaderisasi di ULP yang sudah berjalan.
- 2) Selalu dilakukan review tahunan untuk perbaikan peta kompetensi ULP dan pola pengembangannya dalam rangka peningkatan kinerja pengadaan.
- 3) Prasyarat menduduki jabatan strategis tertentu di organisasi harus pernah berkarir di ULP. Sistem remunerasi yang terintegrasi dengan manajemen kinerja.
- 4) Strategi pengadaan dan kontrak menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian target program kerja organisasi.
- 5) Fungsi ULP sudah sebagai konsultan pengadaan bagi organisasi agar kinerja pengadaan selalu meningkat.
- 6) Organisasi secara keseluruhan telah menerapkan kerangka manajemen kinerja, yang akan digunakan sebagai pertimbangan keputusan strategis dan secara periodik dikaji untuk perbaikan berkelanjutan.
- 7) Kebutuhan teknologi informasi sebagai alat bantu strategis untuk meningkatkan kapabilitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa. Informasi pengadaan barang/jasa digunakan untuk prakiraan atau prediksi dini dalam pengadaan barang/jasa strategis.
- 8) SOP pengelolaan risiko sudah diterapkan dan berjalan di seluruh bagian organisasi dan menjadi basis pengambilan keputusan strategis.
- 9) Pemimpin organisasi yang unggul dalam mengelola perubahan untuk perbaikan berkelanjutan. Etika pengadaan sudah menjadi kebanggaan yang diakui pemangku kepentingan di luar organisasi.

METODE PENELITIAN

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah anggota ULP Kabupaten Badung yang tugas pokok dan fungsinya menjalankan proses pengadaan barang/jasa terutama pemilihan penyedia barang/jasa. Sampel

terdiri dari 50 orang responden yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kabupaten Badung.

Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis Analisis Faktor dan Analisis Deskriptif. Analisis Faktor merupakan salah satu teknik analisis statistik *Multivariate* yang bertujuan untuk mereduksi atau meringkas beberapa variabel yang saling independent menjadi lebih sedikit variabel.

Tahapan untuk Analisis Faktor, (Santoso, 2012) antara lain:

1. Tabulasi data hasil kuisioner pada data view program SPSS
2. Pembentukan matrik korelasi

Yaitu menilai variabel yang layak untuk dianalisis selanjutnya untuk dilakukan pengujian. Beberapa pengukuran yang dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan angka KMO dan Bartlett's test dan nilai MSA

3. Menentukan jumlah faktor (Ekstraksi Faktor)

Metode yang digunakan adalah PCA dengan menentukan jumlah kelompok faktor dari melihat nilai eigen (eigenvalue) dari variabel-variabel yang dianalisis.

4. Rotasi Faktor

Metode Varimax adalah metode yang sering digunakan dalam praktik rotasi. Angka loading faktor menunjukkan besar korelasi antara suatu variable dengan faktor-faktor yang terbentuk.

5. Penamaan Faktor

Pada tahap ini, faktor – faktor yang terbentuk diberikan nama berdasarkan faktor loading suatu variabel terhadap faktor terbentuknya.

Variabel penelitian

Berdasarkan *Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2)* melalui seminar penilaian tingkat kematangan (*maturity levels assessment*) dan *road maps* pengembangan ULP oleh LKPP di NTB dan wawancara dengan pihak yang dianggap paham tentang tugas pokok dan fungsi ULP Kabupaten Badung, ditetapkan 25 variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung.

Variabel-variabel yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan keanggotaan ULP
2. Rekrutmen keanggotaan ULP
3. Kaderisasi keanggotaan ULP
4. Adanya tim evaluator keanggotaan ULP

5. Kondisi tingkat kompetensi anggota ULP
6. Pelatihan teknis dan pendidikan anggota ULP
7. Studi banding anggota ULP
8. Peta jalur karir anggota ULP
9. Pola insentif anggota ULP
10. Strategi dan perencanaan PBJ
11. Pelaksanaan dan pengendalian PBJ
12. Kedudukan dan posisi ULP
13. Peran ULP
14. Perencanaan manajemen kinerja dalam PBJ
15. Pelaksanaan dan pengendalian manajemen kinerja dalam PBJ
16. Adanya tim penilai kinerja dalam PBJ
17. Penggunaan TI dalam PBJ
18. Pengelolaan data dan dalam PBJ
19. Sarana dan prasarana TI
20. Pemahaman dan identifikasi resiko PBJ
21. Pengendalian resiko pelaksanaan PBJ
22. Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum
23. Kolaborasi para pihak pelaksana PBJ
24. Kepemimpinan dalam organisasi PBJ
25. Penerapan pakta integritas dalam PBJ

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji Validitas dilakukan dengan mengambil 30 sampel responden di atas dengan taraf signifikansi 5 persen. Perhitungan ini menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson Product Moment. Kriteria pengujian adalah, jika $R_{hitung} \geq R_{tabel}$ maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Dengan jumlah responden 30 diperoleh $R_{tabel} = 0,361$ dan jumlah variabel (pernyataan) 25 buah diperoleh hasil uji nilai korelasi terendah 0,871 dan yang tertinggi 0,946. Hasil uji validitas tersebut dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach yaitu koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya instrumen dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain.

Nilai suatu instrumen dikatakan andal/ reliable jika nilai Alpha Cronbach $\geq 0,6$. Dari hasil perhitungan didapatkan koefisien Alpha Cronbach adalah sebesar 0,992. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran dengan kuesioner tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama

Analisis faktor

Analisis faktor dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menilai variabel yang layak

Langkah awal dalam analisis faktor adalah menilai variabel-variabel yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dengan menggunakan hasil pengolahan data melalui SPSS dapat diidentifikasi variabel-variabel saling berhubungan dari 25 variabel yang diteliti. Variabel yang tidak saling berhubungan dengan variabel yang lain dikeluarkan dari analisa. Untuk menguji bahwa ke 25 variabel saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari *Determinant of Corelation Matrix* yang mendekati nol (0), nilai besaran *Bartletts Test of Sphericity* adalah dengan *Significance* yang lebih kecil dari 0,05, nilai *Keyser-Meyer-Olkin* (KMO) $> 0,5$ dan uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dengan nilai $> 0,5$. Dari hasil analisis diperoleh :

1. Nilai *Keyser-Meyer-Olkin* (KMO) and *Bartlet's test of sphericity* adalah sebesar 0,792 sudah di atas 0,5 dengan signifikansi jauh dibawah 0,05 ($0,000 < 0,05$). Ini menunjukkan kecukupan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah sudah layak karena nilai KMO $> 0,5$
2. Nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA)

Pada *Anti-Image Matrics*, menunjukkan nilai MSA dari variabel. Hasil analisis diperoleh nilai MSA terendah adalah 0,684 dan tertinggi 0,903. Sehingga 25 variabel yang digunakan telah memenuhi syarat pada uji faktor yang pertama. Jadi tidak diperlukan lagi uji faktor untuk yang selanjutnya karena pada pengujian pertama ke semua parameter telah memenuhi persyaratan yaitu nilai MSA $> 0,5$.

2. Menentukan jumlah faktor

Jumlah faktor ditentukan dari nilai *eigenvalue*. Semakin besar besaran *eigenvalue* sebuah faktor, dapat menunjukkan semakin respesentatifnya dalam mewakili sejumlah variabel. Faktor yang dipilih lebih lanjut adalah faktor dengan *eigenvalue* lebih besar atau sama dengan 1. Dengan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) selanjutnya diperoleh 3 faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung dengan nilai kumulatif varian 85,328%

Tabel 1. Kelompok Faktor yang Terbentuk

Faktor	<i>Eigen Value</i>	<i>Percent of Variance</i>	<i>Commulative of Variance</i>
1	12,063	48,253	48,253
2	5,503	22,011	70,265
3	3,766	15,063	85,328

Sumber : Hasil Analisis 2014

3. Rotasi faktor

Rotasi faktor adalah penyederhanaan matrik faktor yang memiliki struktur yang cukup sulit untuk diinterpretasikan. Untuk mempermudah interpretasi faktor, matriks faktor ditransformasikan ke dalam matrik yang lebih sederhana dengan rotasi faktor. Rotasi faktor menggunakan rotasi *Varimax*, untuk mempermudah menginterpretasinya. Dalam penelitian ini diperoleh 3 faktor dengan variabel-variabel penyusunnya Hasil rotasi faktor dengan rotasi *varimax* disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2. Rotasi Variabel

No.	Variabel	Fak tor	Eigen Value	Loading Factor	Percent of Variance
1	Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD (X12)	I	12,063	0,942	48,253
2	Peran ULP dalam pelaksanaan APBD (X13)			0,940	
3	Strategi dan perencanaan PBJ pemerintah (X10)			0,923	
4	Pelaksanaan dan pengendalian PBJ pemerintah (X11)			0,911	
5	Kolaborasi para pihak dalam proses PBJ pemerintah (X23)			0,897	
6	Kepemimpinan organisasi dalam PBJ pemerintah (X24)			0,895	
7	Penerapan pakta integritas dalam PBJ pemerintah (X14)			0,868	
8	Pola insentif anggota ULP (X9)			0,867	
9	Peta jalur karir anggota ULP (X8)			0,866	
10	Sistem rekrutmen keanggotaan ULP (X2)			0,855	
11	Perencanaan keanggotaan ULP (X1)	II	5,503	0,934	22,011
12	Kaderisasi keanggotaan ULP (X3)			0,916	
13	Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP (X6)			0,907	
14	Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP (X5)			0,898	
15	Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ pemerintah (X17)			0,896	

16	Pengelolaan data&informasi PBJ pemerintah (X18)			0,896	
17	Sarana dan prasarana TI (X19)			0,895	
18	Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan PBJ pemerintah			0,867	
19	Pengendalian resiko PBJ pemerintah (X21)			0,857	
20	Perencanaan manajemen kinerja PBJ pemerintah (X14)	III	3,766	0,921	15,063
21	Pelaksanaan & pengendalian manajemen kinerja PBJ pemerintah (X15)			0,920	
22	Adanya tim evaluator keanggotaan ULP (X14)			0,891	
23	Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum (X22)			0,887	
24	Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ (X16)			0,886	
25	Studi banding anggota ULP (X7)			0,885	

Sumber : Hasil Analisis 2014

4. Interpretasi faktor

Interprestasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan variabel yang memiliki faktor *loading* minimal 0,5. Dalam Tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel (25 variabel) memiliki faktor *loading* diatas 0,5.

Faktor-faktor tersebut diberi nama sesuai dengan variabel tersebar yang berkelompok pada faktor tersebut. Penjelasan masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Faktor I (Sinergitas dan Budaya Organisasi ULP Kabupaten Badung)

Berdasarkan variabel pembentuknya faktor ini terkait posisi dan kedudukan ULP Kabupaten Badung dalam Pemerintah Kabupaten Badung serta peran ULP Kabupaten Badung dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Badung disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Faktor I ini diberi nama sinergitas dan budaya organisasi organisasi ULP Kabupaten Badung yang terbentuk oleh sepuluh variabel

2. Faktor II (Sumber Daya dan Manajemen Resiko ULP Kabupaten Badung)

Faktor ini terbentuk berdasarkan variabel terkait sarana prasarana pendukung ULP Kabupaten Badung dan penerapan manajemen resiko dalam proses PBJ Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Faktor III (Pengembangan Kinerja ULP Kabupaten Badung)

Faktor ini terbentuk oleh enam variabel yang berkaitan dengan pengembangan ULP Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis kinerja.

Hasil Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung

Berdasarkan kuesioner terkait tingkat kematangan (*maturity levels*) saat penelitian dilakukan, dihasilkan bahwa tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung ada di tingkat Compliance.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan (*maturity levels*) diperoleh tiga faktor. Masing-masing faktor disusun sejumlah variabel yang telah diinventarisasi sebagai variabel yang diduga berpengaruh sebanyak dua puluh lima variabel. Berikut faktor-faktor yang berpengaruh tersebut.
 - 1) Faktor Sinergitas dan Budaya Organisasi ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dengan sepuluh variabel.
 - 2) Faktor Sumber Daya dan Manajemen Resiko ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dengan sembilan variabel.
 - 3) Faktor Pengembangan Kinerja ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dengan enam variabel.
2. Tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Kabupaten Badung yang diperoleh berdasarkan variabel yang diberikan terhadap persepsi dan klaim responden terhadap tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung saat penelitian ini dilakukan adalah tingkat compliance.

Saran

Mengacu simpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Tingkat kematangan (*maturity levels*) ULP Badung memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Terutama terkait sinergitas antar stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten Badung. Sinergitas ini akan lebih dapat berjalan dengan simultan jika adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta jajarannya terhadap akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung.
2. Pengembangan sumber daya ULP Kabupaten Badung baik sumber daya manusia, sarana dan prasarananya, selayaknya dimulai dengan penyusunan peta jalan (*road map*) pengembangan ULP Kabupaten Badung. Peta jalan (*road map*) pengembangan ULP Kabupaten Badung ini dapat dimulai dengan membentuk ULP yang secara organisasi merupakan organisasi yang mandiri. Layaknya

mengacu beban kerja serta tingkat kewenangannya ULP Kabupaten Badung selanjutnya dapat berbentuk Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Badung.

3. Peta jalan (*road map*) pengembangan ULP Kabupaten Badung sebaiknya dipantau serta dilakukan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan oleh suatu badan khusus yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ULP Kabupaten Badung secara keseluruhan. Hal ini akan menjadi program-program sehubungan dengan pengembangan ULP Kabupaten Badung akan lebih terarah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Peraturan Presiden Republik Indonesia no.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta: CV.Tamita Utama
- LKPP. 2012. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Narbuko, C & Achmadi, A. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2009. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara.
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, D. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom
- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel - Variabel Penelitian*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2010. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan ke tujuh. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, S. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sarwono, J. 2009. *Statistik itu mudah: Panduan Lengkap Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Sofyan, Y & Kurniawan, H. 2009. *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke -18. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, H. 1986. *Metodelogi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi Thesis dan Desertasi*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Triton. 2005. *Terapan Riset Parametik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- ULP. 2012. *Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupten Badung*. Mangupura: Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung.
- ULP. 2013. *Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupten Badung*. Mangupura: Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung